

IMPLEMENTASI SYARI'AH DALAM LAYANAN GADAI EMAS (AR-RAHN) PADA BPRS BHAKTI SUMEKAR KANTOR CABANG WARU PAMEKASAN

*¹Fivit Wulandari, ²Abdul Bari, ³Nur Azizah

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan

Email: ¹fivitwulandari12@gmail.com, ²abdulbari8236139145@gmail.com,

³nurazizah9285758@gmail.com

Abstrak

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru sebagai salah satu lembaga keuangan syariah melaksanakan fungsinya sebagai lembaga penyalur dana masyarakat melalui produknya. Salah satu produk yang disediakan adalah gadai emas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi masyarakat. Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi syari'ah dalam layanan gadai emas (ar-rahn) di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi gadai emas (ar-rahn) di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru ditemukan produk gadai emas ialah pembiayaan atau pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan emas dan dalam hal akad yang digunakan pada produk gadai emas, prosedur pelaksanaan produk gadai emas, rukun dan syarat, serta penjualan Marhun dijalankan berdasarkan prinsip syariah dan sudah sesuai dengan poin-poin ketentuan yang berlaku dalam Fatwa No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Akan tetapi masih ada beberapa hal yang belum sesuai dengan fatwa yang berlaku, yaitu dalam pihak BPRS menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan masih ditentukan dari besar jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah. Sedangkan dalam fatwa tersebut tidak diperbolehkan.

Kata Kunci: Implementasi Syari'ah, Gadai Emas (*Ar-rahn*), BPRS Bhakti Sumekar.

Abstract

Sharia People's Financing Bank (BPRS) Bhakti Sumekar Waru Branch Office as one of the sharia financial institutions carries out its function as an institution channeling public funds through its products. One of the products provided is gold pawning which aims to meet the needs of the community. Pawning gold is a financing product based on collateral in the form of gold as an alternative to obtain financing quickly. A gold pawn loan is a non-compensated loan facility with gold as collateral with a lump sum loan obligation or installments over a certain period of time. This research aims to find out about the implementation of sharia in gold pawning services (ar-rahn) at BPRS Bhakti Sumekar Waru Branch Office. This research uses a qualitative descriptive method, the data used is primary data and secondary data, data collection techniques use

observation, interviews and documentation techniques. The results of this research indicate that the implementation of gold pawning (ar-rahn) at BPRS Bhakti Sumekar Waru Branch Office found that the gold pawning product is financing or loans given to customers with gold as collateral and in the case of contracts used in gold pawning products, the procedure for implementing the pawning product gold, terms and conditions, as well as the sale of Marhun is carried out based on sharia principles and is in accordance with the applicable provisions in Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 concerning Rhan. However, there are still several things that are not in accordance with the applicable fatwa, namely that the BPRS determines the cost of maintaining and storing collateral is still determined by the size of the loan received by the customer. Meanwhile, the fatwa is not allowed.

Keywords: *Implementation of Sharia, Gold Pawning (Ar-rahn), BPRS Bhakti Sumekar.*

Pendahuluan

Pada masa kini maupun di masa mendatang, keterlibatan kita dalam dunia perbankan menjadi suatu keharusan untuk menjalankan aktivitas keuangan, karena perbankan mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam memajukan perekonomian suatu negara. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan bergantung pada jasa bank, baik secara individu maupun dalam konteks lembaga, baik untuk tujuan sosial maupun perusahaan. Oleh karena itu, perbankan telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari kita dan keberadaannya sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial.¹

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang sistem bagi hasil yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan perbankan di Indonesia tidak hanya didominasi oleh bank konvensional saja, namun bank syariah juga mengalami perkembangan yang signifikan. Perbankan syariah merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan atau keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, perbankan syariah telah menjadi pilihan yang lebih baik bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi keuangan dengan cara yang lebih sesuai dengan nilai-nilai agama.

Bank sebagai lembaga keuangan pada dasarnya memiliki tiga fungsi utama yang sangat penting, yaitu fungsi untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menyediakan jasa pengiriman uang. Fungsi-fungsi ini juga diterapkan oleh bank yang menerapkan konsep syariah, yang dikenal sebagai bank syariah, dimana salah satu fungsi pokoknya adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.² Penyaluran pembiayaan ini harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, yang menjamin bahwa kegiatan perbankan syariah dilakukan dengan prinsip syariah yang jelas dan transparan.

Pasal 1 ayat 26 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa Islam membolehkan pinjam-meminjam, baik melalui individu maupun lembaga keuangan, seperti Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mencakup lembaga bank maupun non-bank. Salah satu

¹ Antonio Muhammad Syafii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendikia, 2001), 18.

² Arno Abd Kadir, "Failure Bank Dan Resiko Sistemik Perbankan (Sebuah Konsep Penanganan)", *Jurnal Of Institution And Sharia Finance*, Vol. 1 No. 1 (2018): 2.

produk lembaga keuangan syariah yang sangat penting adalah pembiayaan gadai, di mana dalam hukum Islam kepentingan kreditur sangat diperhatikan untuk menghindarkannya dari kerugian. Gadai syariah telah lama menjadi dambaan umat Islam di Indonesia, bahkan sejak masa kebangkitan nasional, menunjukkan besarnya harapan dan dukungan umat Islam terhadap adanya pembiayaan gadai syariah. Oleh karena itu, adanya gadai syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sangat penting untuk menghindarkan umat Islam dari kemungkinan terjerumus kepada hal-hal yang haram.³

Salah satu produk yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah adalah gadai. Atas dasar Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, dinyatakan bahwa pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan dalam bentuk gadai syariah (*rahn*) diperbolehkan, jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Jika semua ketentuan sudah terpenuhi dan dilakukan oleh orang yang sehat dan layak, maka akad *rahn* tersebut sah.⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Bahari pada tahun 2023 dengan judul tentang “Implementasi Gadai Emas Pada Bank Aceh Syariah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi gadai emas di Bank Aceh Syariah yaitu telah berjalan dengan berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku pada Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam hal penerapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun*, pada penelitian ini pihak bank menetapkan biaya ujah tersebut dengan berdasarkan berat *Marhun* (barang gadai), sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fatwa DSN-MUI.

Dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan pendapat dengan penelitian sebelumnya, penelitian sebelumnya menghasilkan bahwa biaya ujahnya tergantung pada berat *Marhun* yang dimiliki nasabah. Sedangkan dalam penelitian ini biaya ujahnya tergantung pada jumlah pinjaman yang diambil oleh nasabah, maka pada penelitian ini masih tidak sesuai dengan poin yang sudah dijelaskan oleh fatwa DSN. Oleh karena itu, pada prinsipnya saat melaksanakan transaksi gadai emas syariah, nasabah menyerahkan benda yang dimiliki untuk memperoleh pinjaman dana. Sehingga atas pinjaman dana tersebut, nasabah dibebankan sebagian bayaran sampai waktu nasabah bisa melunasi pinjaman tersebut. Hal ini menjadi besarnya minat masyarakat akan pembiayaan gadai emas syariah, hingga perbankan syariah khususnya di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru yang merupakan salah satu lembaga yang menyediakan produk tersebut wajib tetap dikawal supaya tidak terjalin penyimpangan terhadap sistem yang sudah ada dikarenakan bisa mengganggu citra perbankan syariah pada masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan terhadap pelaksanaan serta penerapan produk pembiayaan ini supaya masyarakat yang sudah menggunakan produk tersebut terus menjadi percaya dengan prinsip syariah yang sudah ditetapkan dan untuk masyarakat yang belum menggunakan produk pembiayaan ini jadi percaya dan tertarik dengan produk tersebut.

BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru kini menjadi bagian penting dari sistem keuangan guna kelancaran kegiatan perekonomian rakyat. Hal ini didasari atas penduduk di Indonesia itu mayoritas menganut agama Islam. Sehingga kecenderungan untuk memilih instrument finansial yang berbasis syariah itu lebih tinggi. Satu diantara produk pembiayaan yang ada di dalam BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru dalam hal pembiayaan adalah gadai emas syariah,

³ Redaksi, Otoritas Jasa Keuangan, “Perbankan Syariah”, https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf, Diakses Pada Tanggal 17 Januari 2025.

⁴ Redaksi, Fatwa DSN-MUI, “Rahn”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaeced42b52e508679313432333535.html>, Diakses Pada Tanggal 3 Februari 2025.

dimana gadai emas syariah ini merupakan pemenuhan kebutuhan masyarakat bagi mereka yang memerlukan dana aman dan cepat. Maka bermunculah produk gadai (*rahn*) didalam lembaga keuangan berbasis syariah.⁵

Di tengah permasalahan ekonomi yang dihadapi saat ini, muncul banyak lembaga yang bertujuan untuk mengatasi masalah ekonomi di Indonesia, dan salah satunya adalah lembaga keuangan syariah. Sejumlah individu yang memiliki kepekaan terhadap perkembangan permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat memberikan respon positif dengan mengembangkan ide-ide kreatif untuk mendirikan lembaga keuangan syariah, baik dalam bentuk bank maupun non-bank, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru hadir sebagai salah satu lembaga keuangan syariah berbentuk bank yang berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk mendukung perbaikan perekonomian mereka, sehingga dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Alasan dalam pemilihan BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru yang berdekatan dengan lembaga keuangan lainnya baik bank maupun non bank, namun tetap bisa mempertahankan nasabahnya. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru mampu memberikan kualitas pelayanan terbaik dan produk yang lebih unggul dari pesaing. Salah satunya yaitu, memiliki keunggulan dalam produk gadai emas, diantaranya harganya yang murah karena biaya penitipan dan pemeliharaan yang dihitung perhari, bebas biaya administrasi, dan biaya taksiran dibayar pada saat pelunasan sehingga tidak mengurangi jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah. Dengan demikian, BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru dapat memenuhi kebutuhan nasabahnya dengan lebih baik dan mempertahankan kepercayaan nasabahnya.

Pada pelayanan pembiayaan itu sendiri ada banyak bank yang memberikan pelayanan pembiayaannya, salah satunya BPRS Bhakti Shumekar Kantor Cabang Waru yaitu memiliki produk pembiayaan konsumtif diantaranya: Pembiayaan Ijarah Multijasa, Pembiayaan Serba guna, Pembiayaan KPR Syariah, Pembiayaan Talangan Umrah, Pembiayaan Sepeda Motor, Pembiayaan Elektronik, Pembiayaan Pensiunan, Pembiayaan Simpanan Pelajar (SIMPEL), Pembiayaan Sertifikat Tanah, Pembiayaan Mitra UMKM, Gadai Emas (*ar-rahn*).⁶ Berbagai macam jenis pembiayaan pada BPRS Bhakti Sumekar kantor cabang Waru membuat peneliti tertarik pada pembiayaan gadai emas dengan akad *Rahn*. Karena dalam pelayanan pembiayaan sangat banyak dibutuhkan dan diminati masyarakat. Pembiayaan gadai emas ini sendiri sangat membantu pendanaan masyarakat kecil menengah. Selain itu pembiayaan gadai ini juga memiliki kelebihan, yaitu proses pencairan dananya yang singkat dan tidak membutuhkan waktu yang lama, sehingga sangat membantu masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang aktual dan cermat serta mendeskripsikan

⁵ Sumiati, et all, "Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah", *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan BisnisPerbankan)*, Volume 6. No. 1 (Juni 2022): 127.
<https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/download/757/147/>

⁶ Redaksi, Company Profile, <http://Www.Bhaktisumekar.Co.Id>, Diakses Tanggal 15 Januari 2025.

gejala yang ada pada objek penelitian secara alamiah, dengan berupa kata-kata.⁷ Agar mendapatkan informasi dan data yang riil, penulis mengumpulkan data secara primer melalui wawancara yang mendalam terhadap koordinator yang menangani bagian pembiayaan gadai (rahn) di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru.

Penulis juga mengumpulkan data dari informan lain, seperti nasabah yang terlibat dalam transaksi pembiayaan Rahn dan beberapa karyawan lainnya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang implementasi syariah dalam layanan gadai emas (*ar-rahn*) di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru. Dengan demikian, penulis dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan relevan dengan fokus penelitian.

Penelitian ini dilakukan secara intensif selama periode praktikum, yaitu dari tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025. Selama periode tersebut, penulis hadir sebagai partisipan melalui keterlibatan langsung dalam membantu pelayanan transaksi sesuai dengan hari kerja, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat dengan jam kerja 07:30-15:30 WIB selama empat pekan. Dengan demikian, penulis dapat memperoleh pengalaman langsung dan memahami implementasi syariah dalam layanan gadai emas (*ar-rahn*) di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis berdasarkan teori-teori yang relevan untuk mendapatkan deskripsi terhadap fokus penelitian yang dimaksud. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan memperhatikan konteks dan makna yang terkait dengan data yang diperoleh. Hasil analisis data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk kualitatif dengan pembahasan secara deskriptif, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang fenomena yang diteliti.

Hasil Dan Pembahasan

1. Deskripsi Umum PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar

BPRS merupakan bank yang lebih dominan kepada pembiayaan-pembiayaan dengan menggunakan akad-akad yang telah ditentukan seperti yang ada di perbankan lainnya. Berdirinya BPRS di Indonesia selain didasari dengan tuntutan bermuamalah secara Islam yang merupakan keinginan dari sebagian besar umat Islam di Indonesia, juga sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter perbankan secara umum. Secara khusus adalah untuk mengisi peluang terhadap kebijaksanaan yang membebaskan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (rate interest), yang kemudian dikenal dengan bank tanpa bunga (bagi hasil).

Pemerintah Kabupaten Sumenep juga ikut andil dalam memajukan daerahnya dengan mendirikan PT. BPRS Bhakti Sumekar. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar mengalami perubahan nama dari Tahun 1993 didirikan PT. BPR Dana Merapi. Pada tahun 2001, Akuisi PT. BPR Dana Merapi oleh Pemkab Sumenep yang berdomisili di Kabupaten Sidoarjo dan pada tahun 2002, PT. BPR Dana Merapi berubah nama menjadi PT. Bhakti Sumekar dan direlokasi ke Kabupaten Sumenep dan pembukaan kantor kas pasar anom. Tahun 2003 PT. BPR Bhakti Sumekar dikonversi menjadi Bank Syariah dan berubah nama menjadi PT. BPRS Bhakti Sumekar dan pembukaan kantor kas lenteng. Dan pada Tahun 2004 Dikeluarkannya ijin operasional PT. BPRS Bhakti Sumekar dan pembukaan kantor kas bangkal. Tahun 2006 peresmian gedung baru PT. BPRS Bhakti Sumekar yang beralamatkan di jalan tronojoyo 137

⁷ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2011), 76.

Sumenep, pembukaan kantor kas bluto, pembukaan kantor cabang Pamekasan, pembukaan kantor kas Ambunten.

Pada Tahun 2010 pembukaan 2 kantor yang terdiri dari: kantor kas Guluk-Guluk dan kantor kas Dungkek. Tahun 2011 pembukaan kantor kas Pasongsongan. Tahun 2012 pembukaan 3 kantor yang terdiri dari: kantor kas Pragaan, kantor kas Kalianget, kantor kas Sapekan. Pada Tahun 2013 pembukaan 3 kantor yang terdiri dari: kantor kas Legung, kantor kas Bandaran, kantor kas Waru. Tahun 2015 peningkatan 4 kantor kas menjadi kantor cabang menjadi kantor cabang yang terdiri dari; kantor cabang Pragaan, kantor cabang Sapekan, kantor cabang Dungkek, kantor cabang Ambunten. Tahun 2016 peningkatan 8 kantor kas menjadi kantor cabang pratama yang terdiri dari; kantor cabang lenteng, kantor cabang bluto, kantor cabang Guluk-Guluk, kantor cabang Pasongsongan, kantor cabang Kalianget, kantor cabang Legung, kantor cabang Waru, kantor cabang bandaran. Pembukaan 8 kantor baru yang terdiri dari; Kantor Cabang masalembu, Kantor Cabang Manding, Kantor Cabang Dasuk, Kantor Cabang Ganding, Kantor Cabang Rubaru, Kantor Cabang Gapura, Kantor Cabang Gapura, Kantor Cabang Saronggi, Kantor Cabang Batuputih.⁸


Dikeluarkannya Undang-Undang No. Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah No. 25 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, maka kewenangan otonom saat ini telah disearahkan kepada daerah. Kewenangan tersebut mencakup penanganan segala urusan rumah tangga daerah sebagai lembaga berikut perangkatnya. Serta untuk meningkatkan dan mendayagunakan potensi ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah Kabupaten Sumenep sangat memerlukan peran lembaga keuangan yang diharapkan dapat memenuhi tujuan tersebut. Di mana pada gilirannya lembaga keuangan tersebut dapat meningkatkan dan mendayagunakan perekonomian daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat daerah secara merata.⁹

Bentuk lembaga keuangan yang sesuai dengan kondisi daerah Sumenep yang sangat ideal adalah lembaga keuangan mikro, dalam hal ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Untuk memenuhi maksud dan tujuan di atas, pemerintah kabupaten sumenep melakukan akuisi bank pembiayaan rakyat yang bedomisili di Sidoarjo yaitu PT. BPR DANA MERAPI untuk kemudian direlokasi ke kabupaten Sumenep. Untuk melakukan akuisi terhadap PT. DANA MERAPI, Pemkab Sumenep *Memorandum Of Understanding* (MOU) dan surat perjanjian kerja sama pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kabupaten Sumenep nomor 910/608b/435.304/2001011/BMI/PKS/XII/2001.

⁸ Wardani (2021), *Profil BPRS Bhakti Sumekar*. Skripsi IAIN Madura.

⁹ Redaksi, Presiden Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, "Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom", https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-pp-no-25-tahun-2000-tentang-kewenangan-pemerintah-dan-kewenangan-propinsi-sebagai-daerah-otonom/--249-285-PP25_2000.pdf, Diakses Pada Tanggal 3 Januari 2025.

Bagian 1
Struktur Organisasi BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru Kab. Pamekasan



Sumber: BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru Kab. Pamekasan

Ada beberapa produk/ jasa lembaga yang ada di BPRS Bhakti Sumekar, yang merupakan salah satu tugas dari seorang *Fungding* dan *Landing*. Berikut beberapa produk dari Menghimpun Dana/*Funding*, yaitu: 1.) Tabungan Barokah, 2.) Simpel (Simpanan Pelajar iB), 3.) Tabungan Tahara (hari raya), 4.) Tabungan Qurban, 5.) Tabungan Haji Barokah, 6.) Tabungan Umroh, 7.) Deposito Mudharabah. Sedangkan produk Menyalurkan Dana/*Landing*, yaitu: 1.) Pembiayaan Serba Guna, 2.) Pembiayaan Kendaraan, 3.) Pembiayaan Talangan Haji, 4.) Pembiayaan Talangan Umroh, 5.) Pembiayaan Modal Kerja UMKM, 6.) Pembiayaan *Qordh* (*Rahn-Emas*), 7.) Pembiayaan *Al Qordul Hasan*, 8.) Pembiayaan Elektronik, 9.) Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR), 10.) Pembiayaan Pusyar IB.¹⁰

Akad yang digunakan dalam transaksi pembiayaan adalah sebagai berikut: Transaksi sewa-menyewa: ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, Transaksi jual beli: piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*, Transaksi pinjam meminjam: piutang *qardh*, dan Transaksi sewa-menyewa jasa: ijarah multijasa.¹¹

Adapun Visi dan Misi dari PT. BPRS Bhakti Sumekar, yakni: “terwujudnya masyarakat yang makin sejahtera dengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya”. Untuk mewujudkan Visi BPRS Bhakti Sumekar maka Misi BPRS Bhakti Sumekar dijabarkan sebagai berikut:

¹⁰ Muhammad Rasul, Selaku petugas Landing BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru, *Wawancara Produk Pembiayaan* di BPRS, Pada Tanggal 20 Januari 2025.

¹¹ Hasanol Imam, Selaku Pimpinan BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru, *Wawancara Akad-Akad Pembiayaan*, Pada Tanggal 22 Januari 2025.

Intermediasi antar pelaku ekonomi yang berlebih dengan yang kurang dalam permodalan berdasar syariah, Membantu melaksanakan pemberdayaan pengusaha ekonomi kecil dan menengah, Mengupayakan peningkatan pendapatan Asli Daerah.¹²

2. Konsep Gadai Emas Pada BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru

Pembiayaan atau pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan menggunakan emas miliknya sebagai jaminan dikenal dengan produk gadai emas, dimana nasabah dapat menggadaikan berbagai jenis emas sesuai dengan kebijakan dan tata cara penggadaian emas di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru.

Dimana angsuran gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar mempunyai jangka waktu atau tenor empat bulan. Koin dinar dan koin emas, logam mulia batangan, perhiasan, kalung, cincin, dan perhiasan lainnya dengan kandungan emas minimal 16 karat termasuk jenis emas yang dapat digadaikan. Selain itu, BPRS Bhskti Sumekar tidak dapat memberikan pembiayaan gadai emas jika nasabah menggadaikan emas kurang dari 16 karat sebagai jaminan piutang karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru.¹³

Salah satu karyawan bernama Bapak Buhari menyarankan agar mereka yang membutuhkan uang tunai segera mempertimbangkan gadai emas sebagai pilihan yang layak melalui BPRS Bhakti Sumekar. Hal ini merupakan salah satu cara mendapatkan uang tunai yang mudah, aman, dan terjangkau. Gadai Emas merupakan produk pinjaman agunan berbentuk emas, arti lainnya dari menawarkan harta sebagai jaminan pinjaman di sebut rahn. Tujuan dari sistem gadai ini adalah untuk melunasi hutang yang tidak mampu dibayar oleh yang berhutang. Rahn merupakan akad utama yang digunakan dalam produk gadai emas syariah. Selain itu, produk gadai emas ini dilaksanakan sesuai dengan syariah dan berpedoman pada Fatwa DSN-MUI serta diarahkan olehnya.¹⁴ Produk gadai emas (*Rahn*) merupakan salah satu produk yang dimiliki oleh BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru. Produk gadai emas ini sudah ada sejak tahun 2016 dan menjadi salah produk yang cukup diminati oleh masyarakat.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pimpinana BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru bahwasanya produk gadai emas ini sangat memudahkan masyarakat sekaligus menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin melakukan pinjaman dana dengan menggunakan emas sebagai agunan atau jaminan dengan cara yang cepat. Banyak masyarakat yang melakukan pembiayaan gadai emas ini untuk keperluan modal usaha atau untuk keperluan konsumtif. Pihak bank juga selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua nasabah terutama nasabah gadai emas tersebut, agar nasabah merasa puas dengan pelayanan di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru.¹⁵

¹² Aang Kunaifi, "Implementasi Pemasaran Syari'ah Berbasis *Human Spirit* Dalam *Islamic Finance* (Studi Kasus Strategi Pemasaran di BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep)", *Malia*, Volume 7, Nomor 1, (Februari 2016): 84. https://www.academia.edu/68201313/IMPLEMENTASI_PEMASARAN_SYARI_AH_BERBASIS_HUMAN_SPIRIT_DALAM_ISLAMIC_FINANCE Studi Kasus Strategi Pemasaran di BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep

¹³ Buhari, Selaku Penaksir Gadai Emas BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru, *Wawancara Gadai Emas (Ar-rahm)*, Pada Tanggal 09 Januari 2025.

¹⁴ Buhari, Selaku Penaksir Gadai Emas BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru, *Wawancara Gadai Emas (Ar-rahm)*, Pada Tanggal 09 Januari 2025.

¹⁵ Imam Hasanol, Selaku Pimpinan BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru, *Wawancara Gadai Emas (Ar-rahm)*, Pada Tanggal 22 Januari 2025.


Produk gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru ini dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dengan akad *qardh* dalam rangka *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *qardh* digunakan ketika BPRS memberikan pinjaman kepada nasabah, akad *rahn* digunakan ketika pengikatan secara gadai atas barang jaminan berupa emas nasabah yang bersangkutan, dan akad *ijarah* digunakan ketika jaminan berupa emas nasabah tersebut dalam pemeliharaan dan penyimpanan di BPRS, maka pihak BPRS mengenakan biaya sewa.¹⁶

3. Skema Layanan Gadai Emas di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru

Gadai Emas (*rahn*) atau disebut juga salah satu pembiayaan *rahn* pada BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru menggunakan prinsip syariah dengan akad *qardh*, *rahn* dan *ijarah*, yaitu penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada pihak BPRS sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima. Akad *qardh* dengan barang agunan emas adalah solusi tepat dalam memenuhi kebutuhan dana bersifat segera yang sesuai dengan prinsip syariah. Proses pencairan sangat mudah dan cepat dengan fasilitas tempat penyimpanan barang jaminan yang aman.

Berikut adalah skema pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*) pada BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru:

Skema Gadai Emas BPRS Bhakti Suekar Kantong Cabang Waru



Berikut penjelasan skema pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*) di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru meliputi beberapa tahapan, seperti: Pertama, setiap calon nasabah yang mau melaksanakan pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*) datang ke BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru dengan melampirkan dokumen yang diperlukan, seperti identitas diri (KTP) dan barang agunan berupa perhiasan atau emas batangan/lantakan yang terbuat dari logam emas dengan kadar minimal 30 persen. Kedua, nasabah melakukan pengisian surat permohonan gadai dengan dibantu oleh petugas gadai langsung. Ketiga, nasabah memberikan agunan berupa perhiasan atau emas batangan/lantakan yang terbuat dari logam emas kepada

¹⁶ Holilur Rahman, Luluk M, "Implementasi Gadai Emas (*Ar-Rahn*) Dalam Meningkatkan Loyalitas Nasabah (Studi Kasus PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan)", *Jurnal Investasi Islam*, Volume 02, Nomor 01 (Juli 2021): 136. <https://jurnalalkhairat.org/ojs/index.php/investi/article/download/88/96/1061>

petugas gadai untuk dilakukan pemeriksaan. Keempat, penaksir melakukan pemeriksaan serta melakukan penaksiran barang agunan yang diberikan oleh nasabah tersebut. Kelima, selanjutnya petugas memberikan hasil dari perhitungan penaksiran yang didapat untuk dilakukan pencairan. Keenam, apabila nasabah merasa cocok dengan hasil yang diberikan oleh petugas, maka nasabah langsung diberikan slip penarikan untuk menerima uang secara langsung dari hasil pencairan barang agunan yang dibawa. Terakhir, nasabah dibawa langsung ke *teller* untuk melakukan penghitungan jumlah uang yang cairkan oleh petugas berdasarkan dari hasil perhitungan penaksiran tadi.

Ada beberapa syarat dan ketentuan pelaksanaan produk gadai emas yang harus dipatuhi oleh nasabah di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru yaitu sebagai berikut: Pertama, nasabah harus sudah cukup umur (17 tahun ke atas). Kedua, menyetorkan fotocopy Kartu Identitas Nasabah berupa KTP atau SIM. Ketiga, pembiayaan mulai dari Rp.500 ribu. Keempat, harus mempunyai jaminan berupa emas perhiasan atau lantakan. Dan terakhir, jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang 1 kali sebelum tanggal jatuh tempo atau dapat menggadai ulang.¹⁷

Karakteristik pelaksanaan produk gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru yaitu: Pertama, harus berdasarkan prinsip syariah dengan akad *qardh* dalam rangka *rahn* dan akad *ijarah*. Kedua, sistem biaya pemeliharaan dihitung harian Rp. 6 per hari (Rp. 6 per hari per Rp. 10.000,- nilai taksiran jaminan, misalnya nilai taksiran jaminan Rp. 1.000.000,- maka nilai imbal jasa penyimpanan dan pemeliharannya adalah Rp. 600,- per hari) dan dibayar pada saat pelunasan. Ketiga, cukup dengan membayar biaya pemeliharaan dan biaya materai (jika taksiran melebihi 5 juta) bila sampai dengan 4 bulan atau sebelum tanggal jatuh tempo.¹⁸

4. Mekanisme Perhitungan Penaksiran dan Penentuan Besar Biaya Pemeliharaan dalam Produk Gadai Emas di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru

Sebelum menetapkan besarnya jumlah pinjaman yang akan diterima oleh nasabah, maka petugas penaksir gadai BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru melakukan penaksiran terhadap jaminan berupa emas tersebut. Penaksiran emas tersebut dihitung berdasarkan Harga Dasar Emas (HDE) atau nilai pasar dikali dengan berat emas yang akan ditaksir. Setelah di dapatkan harga taksiran maka petugas penaksir gadai akan menghitung jumlah pinjaman yang akan diterima oleh nasabah dengan cara menghitung hasil taksiran tersebut dikali dengan FTV (Financing To Value). FTV dilihat berdasarkan jenis jaminan (logam mulia/perhiasan). FTV perhiasan yaitu 80% dan logam mulia 95%.¹⁹

Berikut contoh perhitungan gadai emas di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru:²⁰

Pada tanggal 7 September 2024, ada seorang nasabah yang ingin melakukan pencairan dengan membawa agunan berupa emas perhiasan. Nasabah tersebut ingin melakukan pencairan

¹⁷ Joni Setiawan, Selaku Administrasi BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru, *Wawancara Syarat dan Ketentuan Gadai*, Pada Tanggal 21 Januari 2025.

¹⁸ Khalidatul Muti'ah, Selaku Teller BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru, *Wawancara Biaya Pemeliharaan Emas*, Pada Tanggal 21 Januari 2025.

¹⁹ Rio Erismen Armen dan Aries Hermawan, "Implementasi Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Bsi Kantor Cabang Pembantu Kuningan", *Journal of Islamic Law*, Vol. 3 No.1, (Juni 2022): 36. <https://journal.stishusnulxhotimah.ac.id/index.php/mashalih/article/download/108/42>

²⁰ Buhari, Selaku Penaksir BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru, *Wawancara Perhitungan Gadai Emas*, Pada Tanggal 8 Januari 2025.

penuh dari agunan yang dibawa oleh nasabah. Kemudian agunan yang dibawa oleh nasabah tersebut ditaksir untuk mendapatkan hasil taksirnya sehingga bisa mendapatkan hasil pencairan pembiayaan. Hasil dari pemeriksaan penaksiran terhadap agunan nasabah yaitu, memiliki kadar 91,6% dengan berat emas 6,00 gram serta Harga Dasar Emas (HDE) di pasar pada hari itu juga nasabah datangi yaitu dengan harga Rp 1.350.000/gram nya. Berapakah pembiayaan yang diterima oleh nasabah dan berapakah biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang harus dibayarkan oleh nasabah pada saat jatuh tempo?

Diketahui:

Tanggal Jatuh Tempo : 7 September 2024-7 Januari 2025 = 4 bulan
Kadar Emas : 91,6%
Berat Emas : 6 gram
Harga Dasar Emas (HDE) : Rp.1.350.000

Penyelesaian:

- a. Nilai Taksiran = HDE x Berat Emas x Kadar
= Rp. 1.350.000 x 6 gram x 91,6%
= Rp. 7.419.600
- b. Nilai Pinjaman Nasabah = Taksiran x FTV
= Rp. 7.419.600 x 80 %
= Rp. 5.935.680
- c. Biaya Pemeliharaan Harian = 6/10.000 x nilai pinjaman
= 6/10.000 x Rp. 5.935.680
= Rp. 3.561/ hari
- d. Biaya Pemeliharaan 4 bulan = Pembiayaan Harian x 4 bulan
= Rp. 3.561 x 120 hari
= Rp.427.320/ 4 bulan

Berdasarkan contoh perhitungan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru diatas dapat disimpulkan bahwa jika nasabah yang akan melakukan pembiayaan produk gadai emas dengan membawa jaminan emas seberat 6,00 gram dan kadar emas 91,6% maka emas tersebut akan ditaksir oleh pihak BPRS dengan hasil taksiran sebesar Rp. 7.419.600. Kemudian setelah emas tersebut ditaksir, maka pihak BPRS akan menghitung jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah tersebut. Dari hasil perhitungan tersebut nasabah mendapat pinjaman sebesar Rp. 5.935.680. Setelah pihak BPRS menghitung jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah, maka selanjutnya pihak BPRS akan menghitung besar biaya penyimpanan dan pemeliharaan selama 4 bulan yang wajib dibayar oleh pihak nasabah. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas selama 4 bulan yaitu sebesar Rp. 427.320. Dari jumlah biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas selama 4 bulan yang sudah dihitung tersebut maka dapat diketahui bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* (barang gadai) perhari yaitu sebesar Rp. 3.561/ hari.

5. Analisis Implementasi Syariah Dalam Layanan Gadai Emas (Ar-Rahn) Pada BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru

Lembaga Keuangan Syariah dalam menerapkan produk yang dimiliki berpedoman pada prinsip syariah yang ketentuan-ketentuannya telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional

(DSN). Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Selain itu, DSN juga dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.²¹

Dalam hal ini, DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai pelaksanaan rahn dan rahn emas. Dalam ketentuan rahn emas dijelaskan bahwa rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn yang sesuai dengan syairah, yaitu terdapat dalam Fatwa DSN- MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn pada ketentuan umum poin pertama yaitu “Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi”. Pada pelaksanaannya di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru, pihak BPRS bertindak sebagai Murtahin (penerima barang) dan nasabah bertindak sebagai Rahin (pemberi barang) dan pihak BPRS mempunyai hak untuk menahan barang berupa emas sampai nasabah tersebut melunasi semua utangnya.²²

Ketentuan umum poin kedua yaitu “Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya”. Pada pelaksanaannya di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru barang gadai berupa emas tetap menjadi milik nasabah, hanya saja dalam proses pelaksanaan gadai emas tersebut sementara emas disimpan oleh pihak BPRS sebagai jaminan sampai nasabah mampu melunasi seluruh pokok pembiayaan serta biaya pemeliharannya, dan selama proses gadai emas pihak BPRS tidak boleh memanfaatkan barang gadai emas tersebut.²³

Ketentuan umum poin ketiga yaitu “Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin”. Pada pelaksanaannya di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru, pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berupa emas dilakukan oleh pihak BPRS, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas tersebut tetap menjadi kewajiban nasabah. Sehingga, nasabah wajib membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas kepada pihak BPRS.

Ketentuan umum poin keempat “Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Pada pelaksanaannya di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru, besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berupa emas tersebut ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah.

Ketentuan umum poin kelima “Penjualan Marhun”. Pada pelaksanaannya di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru, apabila sudah jatuh tempo maka pihak BPRS mengingatkan nasabah untuk segera melunasi semua hutangnya atau pembiayaannya. Jika nasabah tetap tidak

²¹ Haqiqi Rafsanjani, “Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial)”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 6, No. 1, (2021): 272.

²² Redaksi, Fatwa DSN No 25/DSN-MUI, *Tentang Rahn*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaeced42b52e508679313432333535.html>, Diakses Pada Tanggal 3 Januari 2025.

²³ Buhari, Selaku Penaksir Emas di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru, *Wawancara Tentang Hak Milik Emas*, Pada Tanggal 8 Januari 2025.

dapat melunasi hutangnya, maka pihak BPRS akan mendatangi nasabah tersebut untuk membayar angsuran yang telah melebihi tanggal jatuh tempo, di karenakan nasabah tersebut masuk ke golongan DPK (Dalam Perhatian Khusus), dan nasabah yang tidak bisa membayar angsuran hingga tahap KL (Kurang Lancar) maka pihak BPRS berkewajiban untuk mengeluarkan surat peringatan (SP), dan jika nasabah tersebut tetap tidak dapat membayar angsuran maka pihak BPRS akan menjual barang jaminan berupa emas tersebut guna untuk melunasi atau membayar semua hutang nasabah kepada pihak BPRS setelah dikurangi biaya-biaya yang belum dibayar seperti biaya pemeliharaan. Apabila hasil penjualan barang jaminan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi seluruh hutang nasabah, maka nasabah tetap bertanggung jawab melunasi kekurangan hutangnya itu. Sebaliknya, jika hasil penjualan barang melebihi hutang nasabah, maka pihak BPRS akan mengembalikan kelebihan penjualan itu ke nasabah.²⁴

Sedangkan berdasarkan ketentuan kedua Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas yaitu “Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*)”. Pada pelaksanaannya di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru, biaya berupa biaya pemeliharaan atau penyimpanan emas tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.²⁵

Ketentuan poin ketiga yaitu “Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan”. Pada pelaksanaannya di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru, ongkos atau biaya yang ditanggung oleh nasabah ditentukan oleh pihak BPRS, yang ditentukan sesuai dengan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah. Sehingga semakin besar pinjaman maka semakin besar pula biaya penyimpanan barang yang dibebankan kepada nasabah. Rincian biaya penyimpanan barang yang dijelaskan pihak administrasi ke nasabah digunakan sebagai biaya asuransi terhadap jaminan dan biaya materai (jika taksiran melebihi 5 juta).

Ketentuan poin keempat yaitu “Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah”. Pada pelaksanaannya di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru, barang jaminan berupa emas disimpan oleh pihak BPRS. Atas pemeliharaan atau penyimpanan barang jaminan tersebut pihak BPRS menetapkan biaya pemeliharaan atau penyimpanan yang wajib dibayar oleh nasabah sesuai dengan akad Ijarah. Dengan akad Ijarah dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang jaminan BPRS dapat mendapatkan fee atau upah atas jasa yang diberikan oleh nasabah atau bayaran atas jasa sewa yang diberikan oleh nasabah.

Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan, BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru dalam menerapkan dan menjalankan produk gadai emas tersebut berdasarkan dengan prinsip syariah dan berpedoman pada Fatwa DSN-MUI. Setiap poin-poin ketentuan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas diterapkan dengan baik oleh BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru. Akad yang digunakan pun juga sesuai dengan prinsip syariah yaitu menggunakan akad *rahn*, *qardh* dan *ijarah*. Jaminan yang digunakan dalam produk gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar tersebut yaitu jaminan berupa emas, baik emas perhiasan

²⁴ Yansa, Selaku Petugas Remedial di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru, *Wawancara Tentang Kolektibilitas Nasabah*, Pada Tanggal 3 Januari 2025.

²⁵ Redaksi, Fatwa DSN No 25/DSN-MUI, *Tentang Rahn Emas*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaecee439d07009c00313433313036.html>, Diakses Pada Tanggal 3 Februari 2025.

ataupun emas lantakan. *Marhun* (barang gadai) yang sudah diterima oleh pihak BPRS adalah barang jaminan nasabah yang sepenuhnya barang milik rahin (nasabah). Bagi nasabah yang ingin melaksanakan pembiayaan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru juga harus memenuhi beberapa persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar tersebut seperti nasabah harus membawa kartu identitas (KTP). BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru ini juga berusaha untuk menerapkan produk gadai emas yang sesuai dengan ekonomi Islam yaitu dengan berusaha memudahkan dan membantu masyarakat atau nasabah yang ingin melakukan pembiayaan dengan menggunakan emas sebagai jaminan dengan proses yang lebih cepat. Sehingga produk gadai emas ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam membantu perekonomian masyarakat atau nasabah tersebut.

Hanya saja, terdapat salah satu poin ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn yaitu pada poin keempat dalam hal penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan berupa emas tersebut masih ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah. Sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa "Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman". Sehingga, untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Fatwa DSN-MUI.

Simpulan

Produk gadai emas adalah pembiayaan atau pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan emas dari nasabah tersebut. Dimana nasabah dapat menggadaikan berbagai jenis emas berdasarkan proses dan tata cara gadai emas yang ada di BPRS Bhakti Sumekar. Implementasi syariah dalam layanan gadai emas (*ar-rah*n) pada BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru yaitu telah berjalan dengan berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Dapat dilihat dalam hal akad yang digunakan pada produk gadai emas, mekanisme pelaksanaan produk gadai emas, syarat dan ketentuan, serta penjualan *Marhun* dijalankan berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional.

BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru dalam menerapkan dan menjalankan produk gadai emas berdasarkan dengan ketentuan syariah yang berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Hanya saja dalam penerapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun*, pihak BPRS menetapkan biaya tersebut dengan berdasarkan jumlah pembiayaan atau pinjaman yang diterima oleh nasabah. Padahal dalam Fatwa dijelaskan bahwa "Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman".

Daftar Pustaka

Armen Rio Erismen dan Aries Hermawan, "Implementasi Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Bsi Kantor Cabang Pembantu Kuningan", *Journal of Islamic Law*, Vol. 3 No.1, (Juni 2022).

<https://journal.stishusnulhotimah.ac.id/index.php/mashalih/article/download/108/42>

- Arno Abd Kadir, “Failure Bank Dan Resiko Sistemik Perbankan (Sebuah Konsep Penanganan)”, *Jurnal Of Institution And Sharia Finance*, Vol. 1 No. 1 (2018): 2.
- Buhari, Selaku Penaksir BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru, *Wawancara Perhitungan Gadai Emas*, Pada Tanggal 8 Januari 2025.
- Buhari, Selaku Penaksir Emas di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru, *Wawancara Tentang Hak Milik Emas*, Pada Tanggal 8 Januari 2025.
- Buhari, Selaku Penaksir Gadai Emas BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru, *Wawancara Gadai Emas (Ar-rahn)*, Pada Tanggal 09 Januari 2025.
- Imam Hasanol, Selaku Pimpinan BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru, *Wawancara Akad-Akad Pembiayaan*, Pada Tanggal 22 Januari 2025.
- Imam Hasanol, Selaku Pimpinan BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru, *Wawancara Gadai Emas (Ar-rahn)*, Pada Tanggal 22 Januari 2025.
- Kunaifi Aang, “Implementasi Pemasaran Syari’ah Berbasis *Human Spirit* Dalam *Islamic Finance* (Studi Kasus Strategi Pemasaran di BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep)”, *Malia*, Volume 7, Nomor 1, (Februari 2016).
- https://www.academia.edu/68201313/IMPLEMENTASI_PEMASARAN_SYARI_AH_BERBASIS_HUMAN_SPIRIT_DALAM_ISLAMIC_FINANCE_Studi_Kasus_Strategi_Pemasaran_d_i_BPRS_Bhakti_Sumekar_Kabupaten_Sumenep
- Muti’ah Khalidatul, Selaku Teller BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru, *Wawancara Biaya Pemeliharaan Emas*, Pada Tanggal 21 Januari 2025.
- Rafsanjani Haqiqi, “Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial)”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 6, No. 1, (2021).
- Rahman Holilur dan Luluk M, “Implementasi Gadai Emas (*Ar-Rahn*) Dalam Meningkatkan Loyalitas Nasabah (Studi Kasus PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan)”, *Jurnal Investasi Islam*, Volume 02, Nomor 01 (Juli 2021).
<https://jurnalalkhairat.org/ojs/index.php/investi/article/download/88/96/1061>
- Rasul Muhammad, Selaku petugas Landing BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru, *Wawancara Produk Pembiayaan* di BPRS, Pada Tanggal 20 Januari 2025.
- Redaksi, Company Profile, <Http://Www.Bhaktisumekar.Co.Id>, Diakses Tanggal 15 Januari 2025.
- Redaksi, Fatwa DSN No 25/DSN-MUI, *Tentang Rahn Emas*,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaecee439d07009c00313433313036.html>, Diakses Pada Tanggal 3 Februari 2025.
- Redaksi, Fatwa DSN No 25/DSN-MUI, *Tentang Rahn*,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaced42b52e508679313432333535.html>, Diakses Pada Tanggal 3 Januari 2025.
- Redaksi, Fatwa DSN-MUI, “Rahn”,

Fivit Wulandari, Implementasi Syari'ah Dalam Layanan Gadai Emas (*Ar-Rahn*) Pada BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru Pamekasan

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaeced42b52e508679313432333535.htm>, Diakses Pada Tanggal 3 Februari 2025.

Redaksi, Otoritas Jasa Keuangan, "Perbankan Syariah", https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf, Diakses Pada Tanggal 17 Januari 2025.

Redaksi, Presiden Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, "Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom", https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-pp-no-25-tahun-2000-tentang-kewenangan-pemerintah-dan-kewenangan-propinsi-sebagai-daerah-otonom/--249-285-PP25_2000.pdf, Diakses Pada Tanggal 3 Januari 2025.

Setiawan Joni, Selaku Administrasi BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru, *Wawancara Syarat dan Ketentuan Gadai*, Pada Tanggal 21 Januari 2025.

Sumiati, et all, "Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah", *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, Volume 6. No. 1 (Juni 2022).

<https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/download/757/147/>

Suryabrata Sumadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2011).

Syafii Antonio Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendikia, 2001).

Wardani (2021), *Profil BPRS Bhakti Sumekar*. Skripsi IAIN Madura.

Yansa, Selaku Petugas Remedial di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru, *Wawancara Tentang Kolektibilitas Nasabah*, Pada Tanggal 3 Januari 2025.